



P U T U S A N

NOMOR : 55 / PDT / 2014 / PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :----

IRWAN MARLOANTO : Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pemilik toko / bengkel Virgo Bagus, Alamat di Jalan Jenderal Soeharto No. 31 RT 018 / RW 007, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. DUIN PALUNGKUN, SH., 2. ERENS KAUSE, SH., Advokat yang beralamat di Klinik Hukum Duin Palungkun, SH & Rekan, Jalan CHR J. Mooy No.10 Kota Kupang – NTT, baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.18/PDT-IM/IV/2013, tertanggal 23 April 2013, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;-----

M E L A W A N :

DIREKTUR UTAMA PT BANK CENTRAL ASIA Tbk, beralamat di Menara BCA Grand Indonesia, Jalan MH Thamrin No.1 Jakarta Pusat, cq Kepala Kantor Wilayah PT. Bank Central Asia Tbk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat...

beralamat di Jalan Hasanudin No.58 Lt. 3
Denpasar, cq Kepala Kantor Cabang Utama PT
Bank Central Asia Tbk di Jalan Tompelo No.23
A, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo,
Kota Kupang, dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya : ERWIN SIREGAR ,SH.MH.,
SUTATIK ,SH.MBL., I WAYAN
LASTIKAYASA,SH., AGUS EKA PUTRA,
SH., I PUTU WINDU SEMARA PUTRA, SH.,
I GEDE JELANTIK PURWAKA, SH., DAN
WIRATMI, SH., Para Advokat dan Asisten
Advokat yang berkantor di Pusat Pertokoan
Kertha Wijaya, Jalan Diponegoro 98 Blok C –
21, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 480/SK/W04/2013, tertanggal 20 Mei
2013, yang selanjutnya disebut sebagai
Terbanding **semula**
Tergugat ;-----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;**-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang
bersangkutan dalam perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan
Negeri Kupang Nomor : 73/Pdt.G/2013/PN.KPG, tanggal 13
Nopember 2013 ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian dan pertimbangan-
pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi Putusan
Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 73/Pdt.G/2013/PN.KPG, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Nopember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. DALAM...

1. DALAM PROVISI :

- Menyatakan provisi Penggugat dan Provisi pihak Tergugat tidak dapat diterima ;-----

2. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;-----

3. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2013 , Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kupang No :73/Pdt.G/2013/PN.KPG, tanggal 13 Nopember 2013 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Nopember 2013 ;-----

----- Membaca Rizalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 73/Pdt.G/2013/PN.KPG, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Kupang, telah memberi kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat untuk memeriksa
berkas perkara pada tanggal 27 Maret 2014, dan kepada Terbanding
semula Tergugat tertanggal 27 Maret
2014 ;-----

TENTANG....

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang , bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu,
menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang –
Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak
mengajukan Memori Banding dan Terbanding semula Tergugat tidak
mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca,
meneliti dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi Putusan
Pengadilan Negeri Kupang No.73/Pdt.G/2013/PN.KPG, tanggal 13
Nopember 2013, Pengadilan Tinggi berpendapat sependapat dengan
pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam
putusannya tersebut, baik dalam Provisi, Eksepsi maupun dalam Pokok
Perkara, yang pada pokoknya menyatakan Provisi Penggugat dan
Provisi Tergugat tidak dapat diterima, menolak Eksepsi Tergugat,
dalam Pokok Perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
oleh karena pertimbangan – pertimbangan tersebut sudah tepat benar
dan lengkap sehingga Pengadilan Tinggi memandang tidak perlu
menambah pertimbangan-pertimbangan lagi, oleh karenanya
pertimbangan - pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan
Tinggi untuk menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini
di Tingkat Banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Kupang
Nomor : 73/Pdt.G/2013/PN.KPG, tanggal 13 Nopember 2013 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan

banding

haruslah

dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka haruslah

dihukum....

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan , yang di tingkat Banding besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Mengingat Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang - Undang Nomor : 2 tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 , R.Bg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan dari Pembanding semula Penggugat ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 73/Pdt .G/2013/PN.KPG, tanggal 13 Nopember 2013, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : tanggal Juni 2014, oleh kami **Dr ROBINSON TARIGAN, SH.MH.,** sebagai Hakim Ketua, **YUSUF, SH.,** dan **MADE NGURAH ATMADJA, SH.,** masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 12 Mei 2013 Nomor : 55/ PEN.PDT/ 2014/PTK, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari : tanggal Juni 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh **SUKATI TRISILOWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang , tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. YUSUF, SH.,

DR.ROBINSON TARIGAN,SH.M.,

2. MADE NGURAH ATMADJA,SH.,

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Meterai..... RP. 6.000,-

2. Redaksi Putusan..... RP. 5.000,-

3. Biaya Proses Perkara... RP.139.000,-

Jumlah RP.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)